



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

**PT. ELISABETH BERKAT ENERGI**, bertempat tinggal di Jalan HBR Motik Kp Minterjo No. 02 Rt. 031 Rw. 009 Kel. Karya Baru, kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Menahan Sihombing, SH.,MH, Nasrudin,SH, dan M. Nur Firdaus, SH Para Advokat pada Firm Hukum NK Sihombing & Rekan yang beralamat di Jalan Daksinapati Timur Rt 007 Rw. 014 Blok C Nomor 20 Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 508/EBE-b/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri Palembang Nomor:1602/Pdt /SK2024/PN.Plg tanggal 03 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**LAWAN**

**PT. ICHLAS ENERGI PERSADA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Blok Nomor 88 Rt. 023, Rw. 006 Kel. Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufriedi, SH dan Selpina Sembiring, SH Para Advokat PERADI pada kantor Hukum "BARA KEADILAN" yang beralamat di 18 Parc place SCBD, Tower C lantai 8, Jalan jenderal sudirman Kav. 52-54, Senayan, Kabayoran baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: tanggal 5 Desember 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1630/Pdt/SK2024/PN.Plg tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**  
Telah membaca :

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 313/Pdt.G/2024 /PN Plg tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2024 kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis dikarenakan pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan dan Pihak Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian dari total kewajiban hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Plg yang diajukan oleh kuasa Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara No. 313/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret gugatan perkara No. 313/Pdt.G/2024/PN PLG dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 292.500.00, (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami Noor

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Chandra Gautama, SH.,MH dan Efiyanto, D, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mia Sari, SE, SH Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Chandra Gautama, SH.,MH

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H

Efiyanto, D, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mia Sari, SE, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 48.000.00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 52.500.00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
8. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
9. PNBP Panggilan	<u>Rp. 20.000,00</u>

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 292.500.00

(Dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);